



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUSANA CHRSTIANI WIDYASTUTI, beralamat di Kp.sawah No.5 RT.006 RW.004 Desa Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RICARDO NATHANAEL GINTING, S.H, ARI WIBOWO PUTRA, S.H, TURI RIHAT PANDAPOTAN, S.H, JEKSON S LUMBANTORUAN, S.H** Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RICARDO WIBOWO & PARTNERS (RWP) yang beralamat di Komplek Permata Cimahi, Jalan Permata Raya Blok Z2 No 22 Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 November 2021 Register Nomor 526/SK.HUK/PHI/2021/PNS, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

YAYASAN KASIH ABADI beralamat Cluster Vatican Sektor 8A Gading Serpong Kelurahan Kelapa dua, Kecamatan Kelapa dua, Tangerang Selatan, diwakili oleh MICHAEL SENJAYA selaku Ketua Yayasan Kasih Abadi dan LANNY MARIA LUCIA LUCIAWATI beralamat Cluster Vatican Sektor 8A Gading Serpong Kelurahan Kelapa dua, Kecamatan Kelapa dua, Tangerang Selatan, selaku Sekretaris Yayasan Kasih Abadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ORI SETIANTO, S.H.M.H, HENDRAWAN AGUSTA, S.H.M.H, RUDI PRANATA SIAHAAN, S.H, DICKY KRESNO EOH, S.H., MOHAMMAD FARID, S.H.M.M Para Advokad dan Konsultan Hukum pada OSS PARTNERSHIP yang beralamat, di The Boulevard Office Tower, Lt.3 D1-D2 Jalan Fachrudin Raya No.5 Jakarta Pusat berdasarkan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 Januari 2022, Register Nomor 34/SK.HUK/PHI/2022/PNS, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2021, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 November 2021 dalam Register Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg, telah mengajukan gugatan seperti yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk singkatnya penetapan ini Surat Gugatan Penggugat tersebut merupakan bagian integral dengan penetapan ini serta dianggap sudah tercantum dan termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya begitu juga Tergugat Hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat tanggal 16 Maret 2022 perihal pencabutan Perkara No 148/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg yang diajukan Kuasa Penggugat di persidangan yang pada pokoknya melalui surat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg sehubungan adanya Kesepakatan Perdamaian tertanggal 15 Maret 2022 antara Penggugat dan Kuasanya dengan Kuasa Tergugat Yayasan Kasih Abadi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* sudah dalam acara memasuki pembuktian yaitu bukti surat Penggugat, maka sesuai Pasal 271 RV menyatakan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan, dan Tergugat hadir di persidangan bersama kuasanya telah setuju dan pada tanggal 16 Maret 2022 mengajukan surat persetujuan tentang permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat karena adanya Kesepakatan Perdamaian yang terjadi

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara SUSANA CHRSTIANI WIDYASTUTI sebagai Penggugat dengan YAYASAN KASIH ABADI sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan yang diajukan Pengugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg oleh Majelis Hakim, sementara nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan pada ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2022, oleh DIAH TRI LESTARI, S.H., sebagai Ketua Majelis, RUDY KURNIAWAN, S.H dan Hj.NUNUNG NURHAYATI, S.H keduanya Hakim AD-HOC PHI pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FIRDAUS ARYANSYAH, S.H.M.H Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

RUDY KURNIAWAN, S.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

Hj NUNUNG NURHAYATI, S.H

Panitera Pengganti

FIRDAUS ARYANSYAH, S.H.M.H

Perincian Biaya:

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	: Rp	10.000,00+
Jumlah	: Rp	10.000,00
		(sepuluh ribu rupiah)